



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK
INTEGRATIF KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024-2027

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - b. bahwa pemenuhan hak anak usia dini harus diselenggarakan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak terkait agar setiap anak usia dini dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
 - c. bahwa dalam upaya melaksanakan strategi pengembangan anak usia dini melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan PAUD HI guna mencapai target sasaran dalam pengembangan anak usia dini, maka perlu menyusun dokumen RAD PAUD HI sebagai pedoman perencanaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024-2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
16. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143);
17. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Singkil Nomor 63 Tahun 2022 tentang Peran Pemerintah Kampung Dalam Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor ...)
19. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif dengan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Pra Sekolah Dasar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 681);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024-2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Aceh Singkil ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.

h

3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Aceh Singkil.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Anak usia dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Holistik secara harfiah adalah berhubungan dengan sistem keseluruhan sebagai suatu kesatuan lebih daripada sekedar kumpulan bagian.
10. Integrasi adalah tidak terpisahkan atau terpadu.
11. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara utuh, terpadu, simultan, dan sistematis dan terintegrasi yang mencakup layanan kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan, dan rangsangan pendidikan.
12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
13. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah bentuk layanan anak usia dini yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan stimulasi dini dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.
14. Taman Posyandu adalah Posyandu yang ditambah layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD dan BKB).
15. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disingkat RAD PAUD HI adalah rencana aksi yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan guna pemenuhan dan perwujudan KLA.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

RAD PAUD HI merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pengembangan anak usia dini melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan PAUD HI di Kabupaten Aceh Singkil.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyusunan RAD PAUD HI adalah sebagai dokumen kebijakan yang dijadikan pedoman, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD bagi pemangku kebijakan daerah untuk mencapai sasaran pengembangan PAUD HI.

Pasal 4

Tujuan RAD PAUD HI adalah :

- a. memastikan PAUD HI menjadi komitmen dari semua pemangku kepentingan yang terkait agar setiap anak usia dini dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia; dan
- b. memberikan arahan dalam pengembangan kelembagaan yang relevan, terkoordinasi antar dan lintas pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan anak usia dini.

BAB IV BIDANG LAYANAN PAUD HI

Pasal 5

Bidang layanan yang harus dintegrasikan dalam indikator capaian PAUD HI adalah :

- a. Bidang Pendidikan;
- b. Bidang Kesehatan;
- c. Bidang Perlindungan, Pengasuhan dan Kesejahteraan Anak Usia Dini; dan
- d. Bidang Tata Kelola.

BAB V RAD PAUD HI

Pasal 6

(1) Sistematika penulisan RAD PAUD HI Tahun 2024-2027 terdiri dari :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | : Pendahuluan |
| BAB II | : Analisis Situasi dan Tantangan |
| BAB III | : Tujuan, Arah Kebijakan, Sasaran dan Indikator Capaian |
| BAB IV | : Tata Kelola |
| BAB V | : Penutup |

- (2) RAD PAUD HI Tahun 2024–2027 dijabarkan dalam Matrik RAD PAUD HI Tahun 2024-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Singkil ini.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan RAD PAUD HI Tahun 2024-2027 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi bertujuan menilai capaian target indikator pada Matrik RAD PAUD HI Tahun 2024-2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah jayayang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi wajib dilaporkan kepada Ketua Gugus Tugas PAUD HI paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati Aceh Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Aceh Singkil ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal ~~23~~ Juni 2025

27 Dzulhijah 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Diundangkan di Singkil

pada tanggal ~~23~~ Juni 2025

27 Dzulhijah 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,



EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR, 798

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENGEMBANGAN ANAK USIA
DINI HOLISTIK
INTEGRATIF KABUPATEN ACEH
SINGKIL TAHUN 2024-2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.

Pendidikan merupakan sumber dari segala sumber kemajuan suatu bangsa, karena dengan melalui pendidikan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa tersebut dapat ditingkatkan.

Kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur kemajuan suatu bangsa. Setiap negara menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu prioritas pembangunannya. Salah satu bagian dalam pembangunan sumber daya manusia yang penting untuk mendapat perhatian adalah pembangunan anak usia dini. Kualitas anak usia dini menentukan kualitas manusia pada usia selanjutnya. Oleh karena itu, anak usia dini perlu dikembangkan agar maksimal seluruh potensi yang ada pada dirinya.

Pengembangan anak usia dini yang berkualitas telah diakui secara luas sebagai investasi utama terpenting dalam pengembangan manusia di Indonesia. Usia dini seorang anak mencakup sejak masih janin hingga usia 6 tahun merupakan periode yang sangat penting bagi perkembangan intelektual, emosi dan sosial anak. Pemenuhan kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan anak secara Holistik Integratif sangat menentukan pencapaian kualitas kesehatan, kecerdasan dan kematangan sosial di tahap berikutnya.

Pengembangan Anak Usia Dini yang menyeluruh (Holistik) dan terpadu (Integratif) dikenal dengan istilah PAUD HI merupakan pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling berkait secara simultan dan sistematis, sehingga anak dapat tumbuh serta berkembang secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan usianya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pada periode terbaik dalam siklus kehidupan manusia tersebut, pemerintah telah menerbitkan kebijakan PAUD HI yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. PAUD HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi. Adapun tujuan PAUD HI adalah terselenggaranya layanan PAUD HI menuju terwujudnya anak Indonesia

1

yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.

Peningkatan kualitas SDM sejak usia dini juga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Payung hukum tersebut mengatur Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain kesehatan dan pendidikan anak usia dini. Dua bidang tersebut sangat menentukan kualitas anak usia dini. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif mengamanatkan agar Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan PAUD HI dan bertanggung jawab untuk :

1. melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini;
2. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggaraan pelayanan;
3. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
4. melakukan advokasi;
5. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan tenaga pelayanan; dan
6. melakukan evaluasi dan pelaporan.

Oleh karena itu, semestinya pemenuhan layanan dasar kepada anak usia dini oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dimulai dari 1000 HPK dan dilanjutkan sampai anak berusia 6 tahun secara terintegrasi, sinergis dan berpedoman kepada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan.

Pengembangan anak usia dini yang berkualitas merupakan investasi utama dan penting dalam pengembangan manusia. Pemenuhan kebutuhan perkembangan dan pertumbuhan anak secara menyeluruh (Holistik) dan terpadu (Integratif) sangat menentukan kualitas anak usia dini.

Selain regulasi yang telah disebutkan di atas, pemerintah juga menerbitkan Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (RAN PAUD HI), yang merupakan Peta Jalan (*Road-map*) Nasional PAUD HI yang selanjutnya diharapkan pula dapat menjadi acuan utama apabila Daerah menyusun RAD PAUD HI.

Berdasarkan hal-hal inilah dipandang perlu penyusunan turunan kebijakan oleh Daerah untuk menterjemahkan kebijakan bagi anak usia dini yang berkelanjutan dengan perumusan serta penetapan RAD PAUD HI Tahun 2024-2027 sebagai arah pembangunan PAUD HI serta panduan koordinasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan Perangkat Daerah terkait karena banyaknya aktivitas dalam pengembangan anak usia dini yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang berbeda-beda yang memerlukan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi kegiatan antar Perangkat Daerah.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RAD PAUD HI adalah menghasilkan dokumen Rencana Aksi Daerah untuk mencapai sasaran dalam Pengembangan Anak Usia Dini, mengidentifikasi potensi dan permasalahan sebagai analisis peluang dan tantangan dalam pelaksanaan PAUD HI di Kabupaten Aceh Singkil;

1. Komitmen semua pemangku kepentingan pembangunan agar setiap anak usia dini di Kabupaten Aceh Singkil dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia;
2. memberikan arahan dalam pengembangan kelembagaan yang relevan, terkoordinasi antar dan lintas pemangku kebijakan, baik pemerintah, masyarakat, serta dunia usaha yang berfokus pada pengembangan dan pemenuhan kebutuhan PAUD HI;

3. memberikan arahan pada pelaksanaan kebijakan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Singkil dalam penyusunan prioritas pembangunan yang menghasilkan daya ungkit terbesar dalam memastikan pemenuhan hak anak secara menyeluruh dalam Pengembangan Anak Usia Dini Holistik di Kabupaten Aceh Singkil.

1.3 Pengertian Konseptual

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 pasal 1 ayat (2) bahwa Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi”.

Simultan dipahami sebagai kebijakan terhadap anak usia dini yang

mencakup kesehatan, pendidikan, perlindungan dan pengasuhan secara bersamaan. Kebutuhan esensial anak usia dini dilayani secara sistematis oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait. Terintegrasi dimaksudkan sebagai kebijakan pengelolaan pengembangan anak usia dini yang dilakukan berbagai Perangkat Daerah saling terkait dan selaras antar lembaga pelayanan. Untuk itu dibutuhkan perwujudan komitmen seluruh unsur terkait, yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam upaya PAUD HI.

Adapun ruang lingkup dokumen ini mencakup analisis situasi, tantangan, sasaran, rencana aksi dan mekanisme pelaksanaan serta matriks rencana aksi.

BAB II ANALISIS SITUASI DAN TANTANGAN

2.1 Analisis Situasi Tumbuh Kembang Anak Usia Dini

Pertumbuhan merupakan hal yang berkaitan dengan masalah perubahan ukuran (berat badan) dan jumlah (tinggi badan). Sedangkan perkembangan berkaitan dengan pematangan individu dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosial emosional dan kemandirian.

Tahapan tumbuh kembang (*development milestone*), yaitu titik panduan untuk memahami tahapan dimana anak berada, dan apakah ia sudah mengalami kemajuan belajar yang semestinya. Tahap perkembangan seorang anak memiliki pola yang teratur dan berurutan, serta tahapan tersebut tidak bisa terjadi terbalik, misalnya anak terlebih dahulu mampu membuat lingkaran sebelum berjalan dan sebagainya.

Tindakan pencegahan gangguan perkembangan merupakan antisipasi agar anak usia dini berkembang lebih optimal dan maksimal. Faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak usia dini, yaitu :

1. Faktor internal, meliputi faktor genetik. Melalui genetik yang berada dalam sel telur yang dibuahi dapat ditentukan kualitas dan kuantitasnya.
2. Faktor eksternal, utamanya faktor lingkungan sangat menentukan tercapainya potensi genetik yang optimal. Faktor eksternal sendiri meliputi faktor lingkungan prenatal dan pasca natal. Faktor lingkungan prenatal diantaranya adalah gizi ibu hamil, stress, infeksi, endrokin, radiasi, toksin. Sedangkan pascanatal diantaranya adalah lingkungan biologis (umur, penyakit, dan kebersihan), lingkungan fisik (faktor cuaca dan keadaan geografis), faktor psikososial (motivasi dan kasih sayang), faktor keluarga dan adat istiadat (pendapatan orang tua dan norma yang berlaku).
3. Pendidik PAUD, harus memiliki kualifikasi S 1 dan kompetensi profesional di mana harus menguasai ilmu perkembangan psikologi anak, sesuai tingkat fase perkembangan anak. Juga kompetensi pedagogik yaitu kemampuan menguasai metode pembelajaran dan penguasaan pengelolaan kelas maupun kelompok.

2.1.1 Kesehatan dan Gizi

WHO menyatakan definisi kesehatan adalah keadaan sempurna secara fisik, mental dan sosial, tidak hanya bebas dari penyakit dan kecacatan. Kesehatan sosial diartikan kemampuan seseorang dalam hidup bersama di dalam suatu kelompok masyarakat (*American Heritage College Dictionary*, 1997 dalam Nies & McEwen, 2001). Dengan demikian kesehatan dapat disimpulkan keadaan yang sempurna baik secara fisik, mental, sosial dan spiritual tidak hanya bebas dari penyakit, kelemahan dan kecacatan yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992).

Indikator yang bisa digunakan untuk melihat derajat kesehatan dan gizi adalah Angka Kematian. Angka Kematian yang berkaitan dengan anak usia dini adalah Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABa), Angka Kematian Neonatal (AKN) dan Angka Kematian Ibu (AKI).

Berdasarkan data Long Form Sensus Penduduk (Tahun 2020) , Angka Kematian Ibu di Indonesia sebesar 189 per 100.000 Kelahiran Hidup, sementara target RPJMN yaitu 183 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2024 dan target SDGs yaitu 70 per 100.000 Kelahiran Hidup

pada tahun 2030. Sementara Angka Kematian Bayi di Indonesia menunjukkan angka 16,85 per 1.000 Kelahiran Hidup, sedangkan Angka Kematian Neonatus 9,3 per 1.000 Kelahiran Hidup. Selain kematian ibu dan bayi, Indonesia juga masih dihadapkan pada tingginya prevalensi stunting. Berdasarkan hasil SSGI 2022, prevalensi stunting di Indonesia yaitu 21,6%, sedangkan RPJMN menargetkan penurunan sampai 14%. Data tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya untuk menurunkan AKI, AKB, dan stunting yang salah satunya melalui peningkatan layanan ANC terpadu yang sesuai standar.

Secara umum angka kematian ibu, kematian bayi, balita, dan Neonatal di Kabupaten Aceh Singkil selama 5 tahun terakhir masih mengalami fluktuasi, trend penurunan belum sepenuhnya tercapai. Sedangkan dalam SDG's AKB sebisa mungkin diturunkan sekurangnya menjadi 12 kematian per 1000 kelahiran hidup, AKB Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 adalah 8,6 kematian per 1000 kelahiran hidup, angka ini sudah di bawah dari yang ditargetkan dalam SDG's sehingga perlu mempertahankan angka kematian bayi agar tidak meningkat.

Penyebab terbanyak kematian Neonatal di Kabupaten Aceh Singkil pada Tahun 2023 dan 2024 adalah Asfiksia dan BBLR. Berat Badan Bayi Lahir Rendah (BBLR) adalah bayi yang lahir mempunyai berat badan Kurang dari 2,5 Kg (atau 2500 gram) yang ditimbang pada saat lahir sampai dengan 24 jam pertama setelah lahir. Formula presentase BBLR-nya dihitung dengan membagi jumlah bayi dengan BBLR di suatu wilayah dibagi dengan jumlah bayi lahir hidup di wilayah tersebut dalam kurung waktu tertentu.

Adanya BBLR karena disebabkan kekurangan gizi pada masa kehamilan dan akan mempunyai resiko tinggi terhadap kematian pada umur yang sangat dini atau lebih lanjut cenderung mengalami pertumbuhan dan perkembangan di bawah normal.

Persentase Bayi Baru Lahir yang ditimbang di Kabupaten Aceh Singkil selama 4 tahun terakhir meningkat, hal ini menunjukkan pelayanan Kesehatan anak yang sesuai standar. Namun capaian ini menurun pada Tahun 2020 dikarenakan adanya pembatasan pelayanan kesehatan selama masa pandemi. Sedangkan untuk BBLR yang ditemukan selama 5 tahun terakhir persentasenya fluktuatif namun pada Tahun 2020 persentasenya meningkat dari tahun sebelumnya.

a. Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu dihitung dengan perbandingan setiap 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2023 Angka Kematian Ibu Kabupaten Aceh Singkil cukup tinggi yaitu 261 per 100.000 kelahiran hidup atau 6 kasus ditahun 2023. Hingga tahun 2024 belum menunjukkan penurunan yang cukup signifikan.

Pada Tahun 2022 terjadi kenaikan Jumlah Kematian Ibu dari 3 kematian tahun 2021 menjadi 8 kematian dan Angka Kematian Ibu (AKI) 126,6 per 100.000 kelahiran hidup naik menjadi 327,6 per 100.000 kelahiran hidup. Tahun 2023 dan tahun 2024 kematian ibu di Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 6 kematian ibu. Angka ini masih diatas dari target yang ditentukan oleh *Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni 70 per 100.000 kelahiran hidup sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil perlu melakukan berbagai upaya untuk menurunkan AKI.

Adapun penyebab kematian Ibu yang dilaporkan antara lain karena pendarahan dan sebab lain, diantaranya TB Paru, Atonia Uteri, *solutio, cardiac arrest*, covid 19. Selain itu, pembatasan

kunjungan pemeriksaan kehamilan selama masa pandemi juga mempengaruhi monitoring terhadap ibu hamil yang beresiko tinggi. Untuk mempercepat penurunan AKI dilakukan upaya yang menjamin agar setiap ibu dapat mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, salah satu upaya untuk menurunkan AKI adalah pelayanan kesehatan pada ibu hamil. Pelayanan kesehatan pada ibu hamil diberikan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang jenis pelayanannya dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama, kedua, dan ketiga. Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan. Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1, K4, dan K6. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal di trimester pertama sesuai standar dalam kurun waktu 1 tahun yang sama dalam wilayah tertentu, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun.

Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Cakupan K6 adalah cakupan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit 6 kali dengan distribusi satu kali di trimester 1 dan 2 kali di trimester 2 dan 3 kali di trimester 3. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.

Selama Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K1 dan K4 cenderung masih berfluktuasi. Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K1 dan K4 merupakan salah satu indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan yang diharapkan mencapai 100% sehingga masih diperlukan upaya lebih untuk mencapainya.

b. Jumlah Gizi Buruk

Balita gizi buruk atau malnutrisi adalah kondisi ketika anak tidak menerima nutrisi, mineral, dan kalori yang cukup untuk membantu perkembangan organ vital. Gizi buruk akan berdampak pada pertumbuhan dan kesehatan anak. Dalam hal ini, kelebihan asupan nutrisi juga menyebabkan balita gizi buruk. Berikut adalah grafik mengenai persentase balita gizi buruk di Kabupaten Aceh Singkil, yakni :

Untuk persentase balita gizi buruk tahun 2021 sebanyak 0,03% (3 kasus), kemudian meningkat (18 kasus) menjadi 0,01% pada tahun 2022 dan 0,01% pada tahun 2023 (16 kasus). Persentase balita gizi buruk meningkat menjadi 0,2% pada tahun 2024 (24 Kasus). Walaupun rata-rata dalam 5 tahun ada peningkatan namun persentasenya masih di bawah 1% (sebesar 0,07) kecuali tahun 2024 yang diatas 1%, ini juga tidak lepas dari semakin baiknya sistem pencatatan dan pelaporan.

Data-data di atas menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dalam upaya masif yang bekerja sama dengan berbagai pihak yang berhubungan dengan gizi dan kesehatan, namun situasi ini juga perlu menjadi perhatian dengan meningkatkan layanan pengentasan gizi buruk.

c. Stunting

Berbeda dengan angka gizi buruk, ketercapaian indikator persentase stunting di Kabupaten Aceh Singkil fluktuatif namun menunjukkan tren yang positif karena persentasenya berhasil ditekan terlebih dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2018 persentasenya meningkat dari 12,09% menjadi 19,75% kemudian menurun menjadi 19,36% pada tahun 2018, menurun menjadi 19,36% pada tahun 2019 dan menurun menjadi 12,42% pada tahun 2020.

Lembaga sektor kesehatan yang terlibat dalam memberikan dukungan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sejak lahir sampai usia 2 (dua) tahun adalah Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Posyandu dibentuk sebagai program yang dipimpin oleh komunitas. Namun sebagai lembaga yang bersifat sukarela, mutu posyandu tetap diperhatikan karena mutu posyandu ini akan mempengaruhi dalam perbaikan angka imunisasi, status gizi dan hasil lain dari pelayanan anak usia dini.

Salah satu upaya yang telah dilakukan di Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi berkualitas bagi ibu dan bayi serta balita antara lain dengan revitalisasi dan pengembangan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan preventif dan promotif bagi ibu hamil dan bayi.

Jumlah Posyandu di Kabupaten Aceh Singkil tidak meningkat setiap tahunnya, namun persentase Posyandu Purnama atau Mandiri di Kabupaten Aceh Singkil selama 5 Tahun terakhir semakin meningkat walaupun terjadi pandemi covid-19 dikarenakan adanya regenerasi kader, pencatatan dan pelaporan semakin lengkap, serta meningkatnya partisipasi masyarakat. Berikut ini disampaikan kondisi Posyandu pada tahun 2020 :

Kualitas kesehatan ibu dan anak dipengaruhi juga oleh lingkungan dan ketahanan mereka terhadap penyakit menular dan tidak menular. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas kesehatan ibu dan anak :

a. Cakupan Imunisasi

Di Indonesia, setiap bayi (usia 0-11 bulan) diwajibkan mendapatkan imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-HiB, 4 dosis polio tetes, dan 1 dosis campak/MR. Penentuan jenis imunisasi didasarkan atas kajian ahli dan analisis epidemiologi atas penyakit- penyakit yang timbul. Cakupan Imunisasi dasar lengkap pada Bayi di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 sebesar 62,2%, tahun 2022 sebesar 69,1%, tahun 2023 sebesar 76,1% dan tahun 20-24 sebesar 73,4% capaian ini belum mencapai target , namun setiap tahun mengalami peningkatan.

Dari imunisasi dasar yang diwajibkan tersebut, campak/MR menjadi salah satu jenis imunisasi yang mendapat perhatian lebih, hal ini sesuai dengan komitmen Indonesia pada global untuk turut serta dalam eliminasi campak dan pengendalian rubela pada tahun 2020 dengan mencapai cakupan campak minimal 95% di semua wilayah secara merata. Hal ini terkait dengan realita bahwa campak menjadi salah satu penyebab utama kematian pada balita dan infeksi rubela menyebabkan cacat bawaan pada bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu

yang terinfeksi rubela. Dengan demikian pencegahan campak dan rubela memiliki peran signifikan dalam penurunan angka kecacatan dan kematian pada balita.

Indikator lain yang digunakan untuk mengukur ketercapaian imunisasi dasar lengkap bagi bayi adalah cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI). Pencapaian *Universal Child Immunization* (UCI) pada dasarnya merupakan suatu gambaran terhadap cakupan sasaran bayi yang telah mendapatkan imunisasi secara lengkap. Cakupan desa/kelurahan UCI adalah desa atau kelurahan dimana $\geq 80\%$ dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap (BCG 1 kali, DPT 3 kali, Hepatitis B 4 kali, Polio 4 kali dan campak 1 kali) dalam waktu satu tahun. Standart Pelayanan Minimal Nasional menetapkan target 100% desa/kelurahan. Secara lebih lengkap capaian UCI di Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut :

Berikut ini penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi (PD3I) antara lain :

- Polio dan *Acute Flaccid Paralysis (AFP)*/Lumpuh Layu Akut. Berikut ini grafik penemuan kasus AFP < 15 tahun di Kabupaten Aceh Singkil:

- Difteri

Penyakit difteri dapat menyerang orang yang tidak mempunyai kekebalan, terutama pada anak-anak (1-10 tahun).

Seiring munculnya Kasus Luar Biasa (KLB) Difteri pada Bulan Desember Tahun 2017 jumlah kasus difteri di Kabupaten Aceh Singkil juga meningkat sampai dengan Tahun 2019 namun sudah tidak ditemukan kasus difteri baru pada Tahun 2020.

Pertusis dan Hepatitis B

Tidak ada kasus pertusis di Kabupaten Aceh Singkil pada Tahun 2020 sedangkan kasus hepatitis B sebanyak 56 kasus yang keseluruhan penderitanya berjenis kelamin perempuan.

- *Tetanus neonatorum*

Tidak ada kasus *tetanus neonatarum* di Kabupaten Aceh Singkil selama 5 tahun.

- Campak

Pada tahun 2020, hanya ada 1 suspek campak yang ditemukan di Kabupaten Aceh Singkil yaitu di Kecamatan. Insiden rate suspek campak menggambarkan rate suspek campak di tiap 100.000 penduduk. Angka insiden rate suspek campak Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 adalah 0,4 per 100.000 penduduk.

1/2

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, SASARAN DAN INDIKATOR CAPAIAN

3.1. Arah Kebijakan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013, arah kebijakan pengembangan anak usia dini dilakukan secara holistik integratif melalui :

- a. Peningkatan akses, pemerataan, dan kesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini holistik integratif;
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini holistik integratif;
- c. Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas sektor serta kemitraan antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara pelayanan, dan organisasi terkait;
- d. Peningkatan kompetensi pendidik PAUD agar dapat memberikan layanan PAUD HI yang mengacu pada empat prinsip hak anak; dan
- e. Penguatan kelembagaan dan dasar hukum, serta pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

Strategi Pengembangan Anak Usia Dini secara umum ditempuh melalui berbagai langkah yang mengarah pada terciptanya Pendidikan Anak Usia Dini terpadu dengan pendekatan Holistik Integratif meliputi;

- a. Peningkatan pemantauan ibu hamil, akses pelayanan ibu hamil, bayi dan belita;
- b. Pencegahan dan penanggulangan balita stunting;
- c. Pemantauan tumbuh kembang anak sesuai usianya di PAUD;
- d. Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dan kader posyandu;
- e. Peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik;
- f. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memasukkan anak usia dini ke lembaga PAUD;
- g. Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana anak usia dini sesuai Standar Pelayanan Minimal;
- h. Peningkatan akses dan pemerataan layanan PAUD Holistik Integratif;
- i. Penyusunan produk hukum dalam pemanfaatan layanan PAUD HI;
- j. Peningkatan anak usia dini yang mempunyai akta kelahiran;
- k. Pemberdayaan masyarakat dan keluarga dalam pengasuhan dan perlindungan anak usia dini;
- l. Peningkatan peran dan komitmen lintas sektoral dalam penanganan PAUD Holistik Integratif;
- m. Penyediaan sarana dan prasarana permainan edukatif yang ramah anak; dan
- n. Peningkatan sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan PAUD HI berjalan optimal.
- o. Masih rendahnya kesejahteraan pendidik.
- p. Masih rendahnya kesejahteraan anak.

3.2. Sasaran Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif

Tujuan dasar Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah:

- (i) terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh (kesehatan, gizi, pendidikan, dan pengasuhan sesuai dengan segmentasi umur), (ii) terlindunginya anak dari perlakuan salah, pada tatanan keluarga maupun lingkungan, dan (iii) terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi.

Sasaran dari Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif meliputi:

- a. Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi ibu dan anak usia dini;
- b. Meningkatkan kesiapan anak untuk bersekolah;
- c. Menjadikan anak berakhlak mulia;
- d. Meningkatkan kemampuan orang tua dan keluarga dalam pengasuhan;
- e. Meningkatkan internalisasi nilai-nilai agama dan pemanfaatan kearifan lokal;
- f. Meningkatkan akses dan pemerataan serta kelengkapan jenis pelayanan pengembangan anak usia dini;
- g. Meningkatkan kemampuan ketenagaan pelayanan pengembangan anak usia dini;
- h. Meningkatkan pembiayaan untuk pengembangan anak usia dini Holistik Integratif.

3.3. Indikator Capaian

Dalam pengembangan indikator RAD PAUD-HI tahun 2024 – 2027, kerjasama listas sektoral dan pemastian terpenuhinya 5 layanan PAUD-HI kepada anak usia dini di Kabupaten Aceh Singkil menjadi hal penting yang harus diinternalisasikan pada indikator-indikator capaian selanjutnya. Dalam kerangka penyusunan RAD PAUD-HI tahun 2024-2027, merujuk pada 4 (empat) tujuan khusus PAUD-HI sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 60 tahun 2013 tentang PAUD-HI. Bidang layanan PAUD-HI tercakup semuanya pada tujuan khusus tersebut, yang juga mempunyai target capaian masing-masing yang diatur pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Korelasi Target Capaian dengan Tujuan Khusus PAUD HI

No	Tujuan Khusus PAUD HI (Perpres RI Nomor 60 Tahun 2013)	Bidang Layanan PAUD HI	Target Capaian Bidang Layanan
1.	Terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dinisecara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, Pembina moral- emosional dan pengasuhan ehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur	<ul style="list-style-type: none"> - Bidang Kesehatan dan Gizi - Bidang Pendidikan - Bidang Pengasuhan dan Kesejahteraan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anak usia dini hadir dan aktif ke lembaga layanan - Jumlah anak usia dini yang mendapat layanan kesehatan dan gizi - Akses anak usia dini mendapatkan pelayanan pemantauan tumbuh kembang dan simulasi perkembangan Anak usia dini - mendapatkan hak asuh dengan pola pengasuhan positif
2.	Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi dimanapun anak berada	Bidang Perlindungan	Anak usia dini hidup Sejahtera dan bebas dari kekerasan
3.	Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait sesuai kondisi wilayah	Bidang Tata Kelola	Tata kelola penyelenggaraan PAUD HI dari Tingkat Kota dan Kecamatan
4.	Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah dalam upaya Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif	Bidang Tata Kelola	Komitmen melaksanakan PAUD HI dari berbagai unsur <i>stakeholder</i>

Pada setiap bidang yang diatur dalam pengelompokan indikator RAD PAUD HI Tahun 2025-2027 telah ditentukan juga indikator yang mencakup capaian dari pelaksanaan *output* berupa kegiatan-kegiatan dari setiap Perangkat Daerah :

Tabel 3.2 Indikator Output PAUD HI Indikator Kesehatan

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
1.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Peserta Didikan dan Pembangunan Karakter	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah lembaga PAUD yang memiliki Fasilitas i pertolongan pertama pada kecelakaan
		Kelembagaan, Sarana dan Prasarana PAUD	Pembinaan dan Manajemen PAUD	Jumlah pengurus HIMPAUDI Kabupaten, Pengelola IGTKI, Guru PAUD/Guru TK Kota
			Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Daerah (BOP) Daerah Dan BOP DAK Non Fisik	Peserta Didik PAUD mendapatkan asupan gizi tambahan berupa penyediaan makanan sehat

fm

2.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan Pelaksana (Kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah Kelompok Sasaran BKB yang mendapat promosi dan konseling kesehatan, serta hak-hak reproduksi yang berkualitas
3.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab /Kota	Pengelolaan pelayanan Kesehatan balita	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anak balita yang mendapatkan perawatan kesehatan - Jumlah Balita yg mendapatkan pemeriksaan Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK) - Jumlah Penurunan Angka Stunting pada anak usia dini - Jumlah Pengelola Program Kesga dinkes dan Tenaga Kesehatan Puskesmas - Jumlah Tenaga Puskesmas yg

				<p>terlatih pelayanan Kesehatan Balita terintegrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Tenaga Puskesmas yg terlatih pelayanan Kesehatan Balita Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). - Persentase Orang Tua yang mengikuti kelas ibu balita. - Persentase Balita Stunting
			<p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presentase kunjungan neonatal pertama (KN1) - Presentase bayi lahir mendapat inisiasi menyusui Dini (IMD) - Jumlah bayi yang mendapatkan kunjungan Neonatus 1 dan Neonatus 2 - Jumlah Desa/Kelurahan melaksanakan kampanye ASI Eksklusif - Persentase Bayi Baru Lahir yang mendapat skrining
			<p>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Presentase ibu hamil Resiko KEK dan KEK yang mendapatkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) - Presentase ibu hamil yang mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD) 180 tablet selama

				<p>masa kehamilan</p> <ul style="list-style-type: none">- Presentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif- Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat prioritas pencegahan Stunting- Jumlah Desa/Kelurahan yang melakukan penanganan Stunting- Pemberian Makanan Tambahan (PMT Lokal) untuk Anak Usia 6 bulan -59 bulan- Persentase Puskesmas mampu tatalaksana gizi buruk- Adanya Tenaga Puskesmas yg terlatih pelayanan Kesehatan Balita terintegrasi- Adanya Tenaga Puskesmas yg terlatih pelayanan Kesehatan Balita MTBS
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Persalinan di Faskes

			Bersalin	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya Kunjungan Nifas (KF1 dan KF4) selama Pasca Salin
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	<ul style="list-style-type: none"> - Orang tua yang mengikuti Tes Prenatal - Jumlah orang tua yang mengikuti Kelas Ibu Hamil - Jumlah Ibu hamil yang diperiksa K1 - Jumlah Ibu hamil trimester I yang diperiksa USG - Jumlah Ibu Hamil yang diperiksa K6 - Jumlah Ibu hamil trimester III yang diperiksa USG - Jumlah Kader Posyandu yg terlatih pemeriksaan ibu hamil - Prosentase Bumil yang mendapat pelayanan ANC (K4) - Prevalensi anemia pada ibu hamil - Jumlah ibu hamil yang diperiksa sesuai SPM - Jumlah Pengelola Program KIA dinkes dan Tenaga Kesehatan Puskesmas
			Pengelolaan Surveillance Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

f

				<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah anak usia 12-24 bulan yang mendapatkan Imunisasi DPT-HB-Hib Lanjutan - Jumlah balita mendapatkan Imunisasi lengkap - Jumlah anak usia 12-23 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
--	--	--	--	--

Tabel 3.3 Indikator Output PAUD HI Indikator Pendidikan

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
1.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah guru TK yang tersertifikasi. - Jumlah guru PAUD yang mengikuti pelatihan berjenjang. - Jumlah Pelatihan Calon Pelatih (PCP) Guru PAUD - Jumlah Guru yang mendapatkan Bimtek Pendidikan Karakter Jumlah GPAI TK yang mengimplementasikan pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) di PAUD dan TK

[Handwritten mark]

				<ul style="list-style-type: none">- Jumlah guru yang mendapatkan Bimtek Kompetensi untuk meningkatkan kualifikasi guru Taman Seminari- Jumlah tenaga pendidik PAUD yang mengikuti pelatihan mengenai perkembangan anak dan strategi untuk menstimulasinya
2.	Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	<ul style="list-style-type: none">- Lomba lembaga (PAUD) Taman Seminari berkarakter- Jumlah anak yang memiliki kesiapan untuk memasuki sekolah dasar- Jumlah anak yang mendapatkan stimulasi perkembangan fisik, sosial, emosional dan bahasa

1

3.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kelembagaan, Sarana dan Prasarana PAUD	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lembaga PAUD yang terakreditasi. - Persentase Pemberian Bantuan Sarana dan Prasarana Sekolah - Jumlah lembaga PAUD yang menerima bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) lembaga PAUD.
			Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Daerah (BOP) Daerah Dan BOP DAK Non Fisik	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga PAUD yang mendapatkan dana BOP - Jumlah siswa anak PAUD memperoleh BOP - Pengadaan dan penggandaan buku tentang akhlak mulia bagi guru dan siswa (PAUD) RA - Pengadaan dan penggandaan buku tentang iman dan moral Katolik bagi guru dan siswa (PAUD) Taman Seminari
			Pengendalian Pengawasan Perijinan Ijin Operasional Pendirian Lembaga PAUD	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Kelurahan yang menyelenggarakan program satu kelurahan satu PAUD

42

				<ul style="list-style-type: none">- Jumlah lembaga PAUD yang melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah yang sosialisasi secara <i>online</i> / media massa terkait Layanan PAUD- Tingkat kehadiran anak di lembaga PAUD- Jumlah Anak Inklusi baik Sensorik ataupun Motorik peserta didik PAUD Yang Berkebutuhan Khusus- Jumlah lembaga yang memberikan kesehatan berupa makanan bergizi, layanan berupa layanan kesehatan secara Berkala, perlindungan berupa

				<p>pengawasan terhadap anak didik</p> <ul style="list-style-type: none">- Jumlah Lembaga PAUD yang menyelenggarakan PAUD Inklusi- Pelaksanaan Lomba Lembaga PAUD berkarakter pada Pelaksanaan Hari Anak Nasional (HAN) PAUD
			Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah sosialisasi dan pendampingan pada lembaga mitra satuan PAUD dalam kesiapan PAUD 1 tahun pra SD
			Proses Penyelenggaraan Kurikulum PAUD	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah lembaga PAUD yang memberikan Pengetahuan berbagai agama di Indonesia melalui kurikulum keagamaan yang di ajarkan- Jumlah Lembaga PAUD yang telah menerapkan kurikulum 2013

				<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga PAUD telah mengimplementasikan standar penilaian PAUD - Lembaga PAUD telah mengimplementasikan standar penilaian, kurikulum PAUD yang didalamnya bertujuan untuk pendidikan karakter yang berkualitas - Pendidik PAUD mendapat ilmu dan menerapkannya pada proses belajar lembaga PAUD / Taman Posyandu
--	--	--	--	---

Tabel 3.4 Indikator Output PAUD HI Indikator Perlindungan, Pengasuhan dan Kesejahteraan Anak Usia Dini

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
1.	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah posyandu yang menyelenggarakan program BKB HI - Jumlah kelompok BKB HI yang mendapat

				<p>pembinaan KKBPK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Posyandu yang menyelenggarakan kegiatan pengasuhan anak usia dini
2.	Pemenuhan Hak Anak	Kelembagaan PHA (Pemenuhan Hak Anak) pada lembaga pemerintah, non pemerintah dunia usaha kewenangan kab	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik - Jumlah lembaga yang difasilitasi untuk menyelenggarakan TEPAK - Jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik - Jumlah kecamatan yang mendapat fasilitas dalam pengembangan lingkungan ramah anak - Jumlah kecamatan yang mendapatkan pelatihan pengasuhan anak - Jumlah data dan hasil analisis tentang pemenuhan hak anak atas pengasuhan dan keluarga - Jumlah unit ruang bermain anak yang terstandarisasi

82

			<p>Koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan pemenuhan hak anak kewenangan kab</p>	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak anak atas pengasuhan- Jumlah kecamatan yang memiliki forum keluarga pelopor dan pelapor pengasuhan anak berbasis hak anak- Jumlah kelurahan yang memiliki forum keluarga Jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sampai tahun 2024 sebanyak 16.231 (56%) pelopor dan- pelapor pengasuhan anak berbasis hak anak
--	--	--	---	--

		Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kab	penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kab	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta sosialisasi dan pembinaan perlindungan dan pengasuhan saat orang tua sedang bekerja - Jumlah lembaga PATBM dan Pos Cinta yang memahami pelaksanaan pengasuhan serta menjamin tumbuh kembang anak dalam keluarga - jumlah lembaga yang mendapat penguatan dan pengasuhan anak berbasis anak
3.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Kelembagaan, Sarana dan Prasarana PAUD	Pengendalian Pengawasan Perijinan Ijin Operasional Pendirian Lembaga PAUD	Jumlah Kecamatan memiliki sekurang-kurangnya satu lembaga PAUD penyelenggaraan pendidikan dan pelibatan keluarga dalam pengasuhan anak sejak janin hingga anak usia 6 tahun

5

			Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Daerah (BOP) Daerah Dan BOP DAK Non Fisik	Jumlah lembaga/satuan pendidikan PAUD yang mendapatkan Bantuan Operasional Daerah PAUD dan DAK Non Fisik bagi Lembaga PAUD
		Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Anak yang masuk lembaga PAUD HI dan mendapatkan pelatihan kemampuan dan kemandirianJumlah lembaga yang memberikan pelatihan kepada orang tua agar mengerti, paham dan menerapkan arti pentingnya pendidikan keluarga bagi tumbuh kembang anak usia dini- Jumlah lembaga yang menerapkan dan mengaplikasikan an pentingnya pendidikan keluarga pada lingkungan keluarga

✍

				<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah peserta didik kelompok bermain - Jumlah lembaga yang mempunyai SOP untuk mengidentifikasi anak yang menjadi korban kekerasan
		Proses Penyelenggaraan PAUD	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Taman Posyandu sebagai mitra PAUD dan Pendidik PAUD
4.	Program Pemberdayaan Sosial	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	Peningkatan Kemampuan Potensi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang telah memenuhi standar pelayanan pengasuhan anak

12

				<ul style="list-style-type: none">- Jumlah lembaga yang menyediakan layanan/program untuk anak-anak dari kelompok marginal, rentan dan beresiko seperti anak jalanan, anak korban pengungsian, dll
5.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah Kab	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah Puskesmas yang mampu tata laksana Kekerasan Terhadap Perempuan Anak (KtP/A)- Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih tata laksana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
6.	Program Pencatatan Sipil	Pelayanan pencatatan sipil	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	<ul style="list-style-type: none">- Dokumen Akta Kelahiran yang diterbitkan- Prosentase anak yang mendapatkan Akte Kelahiran

		Penyelenggaraan pencatatan sipil	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Jumlah layanan pembuatan Akte Kelahiran di PAUD, bazar pelayanan, Posyandu Jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sampai tahun 2024 sebanyak 16.231 (56%)
7.	Program Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	- Jumlah anak yang mendapatkan KIA - Prosentase anak yang mendapatkan KIA
8.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Sosialisasi Hak Anak untuk memperoleh Akta Kelahiran, KIA secara gratis
9.	Program Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten	Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten	- Prosentase penurunan jumlah korban kekerasan terhadap anak - Persentase efektifitas P2TP2A dalam penanganan kekerasan terhadap anak
			Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten	Peningkatan sumber daya lembaga dalam penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak

10.	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	Forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten	Jumlah pelaksanaan sosialisasi kampanye ketertiban dan keamanan berlalu lintas di jalan
11.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti	Jumlah anak yang dalam situasi darurat, mendapatkan pengasuhan sementara dalam lembaga atau keluarga
12.	Pemberdayaan dan Pengenalan Keluarga Sakinah	Pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah reguler	Orientasi nikah keluarga sakinah	Bimbingan Perkawinan pra nikah reguler
		Pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah mandiri	Orientasi nikah keluarga sakinah	Bimbingan Perkawinan pra nikah mandiri
13.	Pengenalan tentang Keluarga Sakinah	Pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan pra nikah remaja usia nikah	Pengetahuan keluarga sakinah	Bimbingan pra Nikah usia Remaja usia nikah (21 tahun)

Tabel 3.5 Indikator Output PAUD HI Indikator Tata Kelola

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
1.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah kelurahan yang memiliki Juknis untuk mengatur alokasi dana kelurahan untuk program PAUD-HI - Memiliki Peraturan Kepala Daerah mengenai PAUD-HI - Terlaksananya koordinasi terkait RAD PAUD-HI - Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan asistensi penyusunan Rencana Aksi Daerah RAD PAUD-HI - Memiliki gugus tugas - Memiliki Alokasi Anggaran (APBD) untuk pengembangan PAUD-HI - Integrasi perencanaan dan penganggaran PAUD HI dalam Dokumen RKPD

4

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator
2.	Pemenuhan Hak Anak	Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah dunia usaha kewenangan kab	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kab	Jumlah profil anak yang terpilah gender
3	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Jumlah kelurahan yang memiliki alokasi anggaran untuk Pengembangan PAUD-HI SK Gugus Tugas PAUD HI tingkat Kecamatan
4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan perencanaan dan pendanaan	Koordinasi penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten	Mengintegrasikan rencana kegiatan terkait PAUD HI dalam RKPD

BAB IV TATA KELOLA

4.1 Prinsip penyelenggaraan pengembangan anak usia dini holistik integratif

Penyelenggaraan PAUD HI mengacu pada prinsip-prinsip berikut ini :

1. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
2. pelayanan yang berkesinambungan yakni layanan yang dilakukan pada seluruh layanan PAUD yang dilakukan secara berkelanjutan sejak lahir hingga usia 6 tahun;
3. pelayanan yang tidak diskriminatif;
4. pelayanan yang tersedia dapat dijangkau dan terjangkau serta diterima oleh kelompok masyarakat;
5. partisipasi masyarakat;
6. berbasis budaya yang konstruktif; dan
7. tata kelola yang baik.

4.2 Gugus Tugas PAUD HI

Susunan Keanggotaan Gugus Tugas PAUD HI Kabupaten Aceh Singkil mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, namun menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Susunan keanggotaan tersebut adalah :

- a. Pembina : Bupati Aceh Singkil;
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Bupati Aceh Singkil;
- c. Wakil Ketua I : Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Singkil;
- d. Wakil Ketua II : Ketua TP PKK/Bunda PAUD Kabupaten Aceh Singkil;
- e. Anggota :
 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil;
 2. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Aceh Singkil
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;
 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil;
 5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Aceh Singkil;
 6. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Aceh Singkil;
 7. Kepala DISDUKCAPIL Kabupaten Aceh Singkil;
 8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil;
 9. Kepala Kabag Hukum Setdakab Kabupaten Aceh Singkil;
 10. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
 11. Fasilitator PAUD HI Kabupaten Aceh Singkil;
 12. IGTKI Kabupaten Aceh Singkil;
 13. HIMPAUDI Kabupaten Aceh Singkil;

4.3 Mekanisme Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan

Koordinasi di Kabupaten Aceh Singkil menjadi tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil selaku Ketua Gugus Tugas PAUD HI Kabupaten Aceh Singkil, yang bertugas untuk :

- a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD HI;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran PAUD HI dengan Perangkat Daerah terkait;
- c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan PAUD HI di Kabupaten Aceh Singkil;

- d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD HI;
- e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD HI; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Aceh Singkil.

4.3.1 Koordinasi Perencanaan

- a. Perencanaan program pengembangan anak usia dini yang dilakukan dalam rangka rencana pembangunan Daerah tahunan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- b. Perencanaan tahunan anak usia dini dilaksanakan menurut Perangkat Daerah masing-masing yang dikoordinasikan oleh Bappeda yang diusulkan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Forum untuk mengoordinasikan usul perencanaan program pengembangan anak usia dini pada tingkat Kota adalah Musrenbang kota, yang membahas usulan Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kelurahan. Hasil dari Musrenbang Kabupaten dibahas dalam forum Musrenbang tahunan yang dikoordinasikan Bappeda.
- d. Usulan perencanaan yang dibahas dalam forum Musrenbang adalah yang penyelenggaraannya dibiayai pemerintah baik yang kelembagaannya didirikan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat. Namun, kegiatannya ada yang diusulkan untuk dapat dibiayai pemerintah.
- e. Perumusan usulan perencanaan tersebut dilakukan oleh para pemangku kepentingan, yaitu dari kalangan instansi pemerintah terkait, lembaga masyarakat, dan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan penyelenggaraan anak usia dini sebagian besar dilaksanakan oleh masyarakat. Perumusan usulan dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan.
- f. Gugus Tugas Kota menyusun kompilasi perencanaan program pengembangan anak usia dini di tingkat Daerah dan menembuskannya ke Kecamatan dan Kelurahan.

4.3.2 Koordinasi Pelaksanaan

- a. Dalam penyelenggaraan PAUD HI, pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk a) melakukan bimbingan teknis; b) melakukan supervisi; c) melakukan advokasi; dan d) melakukan pelatihan.
- b. Pelaksanaan pengembangan anak usia dini di tingkat Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan PPKB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinsos PPPA, dan mitra pengembangan anak usia dini pada tingkat kota. Di tingkat pemerintah Daerah, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil sebagai Ketua Gugus Tugas PAUD HI Kabupaten Aceh Singkil.
- c. Dalam penyelenggaraan PAUD HI, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil bertanggung jawab untuk a) melaksanakan pelayanan pengembangan anak usia dini; b) melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan; c) melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini; d) melakukan advokasi; e) memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan/atau tenaga pelayanan; dan f) melakukan evaluasi dan pelaporan.
- d. Pelaksanaan di kecamatan adalah tanggung jawab camat dengan pelaksana teknis oleh Perangkat Daerah terkait dengan pelayanan pengembangan anak usia dini dan mitranya di kecamatan.
- e. Pelaksanaan di Kampung menjadi tanggung jawab Kepala Kampung, dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga penyelenggara pelayanan di Kampung.

- f. Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui pertemuan secara berkala yang melibatkan pemangku kepentingan terkait. Dalam pertemuan tersebut dibahas kebijakan pengembangan anak usia dini dan standar prosedur pelaksanaan yang diperlukan, serta pemecahan/jalan keluar dari kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program pengembangan anak usia dini.

Mekanisme koordinasi juga dilakukan oleh dan antar lembaga penyelenggara pelayanan anak usia dini, baik yang melakukan pelayanan dengan tipe Pelayanan Lengkap dan Terintegrasi maupun Pelayanan Lengkap Terintegrasi Satu Atap.

- Koordinasi dilakukan oleh setiap jenis lembaga penyelenggara pelayanan anak usia dini dengan lembaga penyelenggara lainnya.
- Koordinasi dilakukan agar pelayanan dapat diberikan secara lengkap, dilakukan secara terpadu dan sistematis.
- Koordinasi antar lembaga pelayanan PAUD HI tersebut saling melengkapi.
- Kerja sama yang terencana dan tersistem tersebut harus memperhatikan kebutuhan masing-masing kelompok umur anak usia dini.
- Komunikasi secara periodik oleh jaringan kerja sama pelayanan PAUD HI untuk melakukan evaluasi bersama.
- Setiap lembaga pelayanan PAUD HI sesuai dengan kemampuannya dapat melengkapi jenis pelayanan atau merujuk layanan yang masih diperlukan ke penyelenggara lainnya.
- Setiap lembaga pelayanan pengasuhan PAUD HI yang berpotensi memfasilitasi pelayanan lain dapat menyediakan fasilitas lokasi untuk pelayanan tersebut.

4.3.3 Koordinasi Pelayanan Lengkap Terintegrasi Satu Atap

- a. Tipe Pelayanan Lengkap Terintegrasi Satu Atap yang memiliki lebih dari satu manajemen tetap perlu dikoordinasikan oleh satu Penanggung jawab (Koordinator) agar pelayanan yang utuh dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh.
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Lengkap Terintegrasi Satu Atap yang berbasis komunitas, menyesuaikan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga mungkin tidak mencakup semua jenis pelayanan, misalnya Kelompok Bermain dilakukan simultan dengan Posyandu dan pendidikan prasekolah serta kegiatan BKB, tetapi tidak melakukan pelayanan penitipan anak, karena masyarakat tidak membutuhkan. Namun, perlu mendapat perhatian bahwa anak usia dini tetap dapat dilayani secara utuh.
- c. Optimalisasi media integrasi yang dapat didayagunakan, seperti Forum PAUD.
- d. Gugus Tugas Kabupaten atau Bappeda Kabupaten Aceh Singkil menyusun kompilasi laporan triwulan kab dengan menggunakan laporan triwulan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas program pengembangan anak usia dini.
- e. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan anak usia dini disampaikan Dinas Kesehatan PPKB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinsos PPPA, kepada Ketua Gugus Tugas, dengan tembusan pada Bappeda.
- f. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan anak usia dini tersebut, Bappedalitbang melakukan evaluasi perencanaan rencana kerja periode sebelumnya guna penyusunan rencana kerja untuk periode dua tahun berikutnya.

- g. Sekretaris Daerah dan Bappedal menghimpun dan menganalisis laporan pemantauan triwulan SKPD tersebut untuk menilai kemajuan pelaksanaan rencana kegiatan pengembangan anak usia dini, serta mengidentifikasi permasalahan yang memerlukan tindak lanjut.

4.3.4 Mekanisme Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian pelaksanaan program dan kegiatan. Salah satu kunci dari pemantauan dan evaluasi adalah data dan informasi yang akurat. Data dan informasi mengenai proses dan hasil pembangunan pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini perlu dikelola secara sistemik, transparan, dan berdaya guna di semua tingkat pemerintahan dan dikumpulkan secara rutin melalui :

- a. mengefektifkan gugus tugas PAUD HI di Kabupaten untuk melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD HI;
- b. mengintegrasikan data dan informasi hasil pemantauan dan evaluasi untuk bahan perencanaan dan pengalokasian anggaran sebagai laporan dan bahan diskusi Daerah;
- c. melibatkan Perangkat Daerah yang mempunyai mandat untuk pengawasan, lembaga non pemerintah, dunia usaha, dan media massa termasuk forum anak, untuk menjadi bagian dalam mekanisme pengawasan pelaksanaan rencana aksi di Daerah;
- d. pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan dikoordinasikan pelaporannya pada Ketua Gugus Tugas PAUD HI Kabupaten Aceh Singkil; dan
- e. Sekretariat Gugus Tugas PAUD HI Kabupaten Aceh Singkil menyusun kompilasi laporan data dan informasi hasil pemantauan secara berkala triwulan dan hasil evaluasi tahunan.

4.4 Mekanisme Pelaporan

- a. Lembaga penyelenggara pelayanan pengembangan anak usia dini pada tingkat kelurahan menyusun laporan perkembangan program pelayanan dan menyampaikan laporan kepada Lurah. Laporan ini mencakup antara lain pemantauan pelaksanaan kegiatan (jadwal kegiatan harian dan bulanan), pelaksanaan pelayanan, kecukupan tenaga operasional dan pengelola, serta penggunaan anggaran.
- b. Lurah menyusun kompilasi laporan dari penyelenggara dan disampaikan ke Kecamatan dan Perangkat Daerah terkait di tingkat kecamatan.
- c. Kecamatan melakukan kompilasi laporan dari tingkat Kampung dan menyampaikan kompilasi laporan tersebut ke Gugus Tugas Kab.

4.5 Sekretariat PAUD HI

Di tingkat Kabupaten Aceh Singkil dibentuk Sekretariat PAUD HI yang dikoordinasikan di Bappeda Kabupaten Aceh Singkil, yang mempunyai tugas :

1. memberikan dukungan teknis operasional kepada Gugus Tugas;
2. menyiapkan bahan kegiatan koordinasi, sinkronisasi, advokasi, integrasi, dan tindak lanjut kegiatan Gugus Tugas;
3. menyiapkan bahan rencana program kerja Gugus Tugas;
4. memberikan pelayanan administrasi dalam kerjasama Gugus Tugas dengan SKPD yang menjadi
5. anggota Gugus Tugas;
6. menyelenggarakan pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Gugus Tugas; dan
7. melaksanakan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah terkait dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

Keanggotaan Kesekretariatan Gugus Tugas PAUD HI Kabupaten Aceh Singkil adalah:

- a. Ketua
Sekretaris Daerah, Kabupaten Aceh Singkil.
- b. Sekretaris
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- c. Anggota
 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil;
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Aceh Singkil;
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;
 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil;
 5. Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Aceh Singkil;
 6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil;
 7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil;
 8. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Kabupaten Aceh Singkil; dan
 9. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak (IGTKI) Kabupaten Aceh Singkil.
 10. HIMPAUDI Kabupaten Aceh Singkil.

BAB V
PENUTUP

Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (RAD PAUD HI) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2027 merupakan sebuah upaya terpadu antar pemangku kepentingan, baik pemerintah dan non pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan sistem pengembangan anak usia dini secara menyeluruh di Kabupaten Aceh Singkil. Keberhasilan penerapan strategi PAUD HI bagi semua anak tanpa kecuali tidak terlepas dari komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Selain itu, keberhasilan upaya ini juga sangat tergantung dari kesepakatan antara pemerintah pusat dan Daerah mengenai urgensi optimalisasi Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagai elemen paling mendasar dari pembangunan nasional. Dengan demikian, semua pihak ikut bertanggung jawab (akuntabel) untuk menghasilkan luaran dan dampak yang positif konstruktif.

 *Safriadi Oyon*
BUPATI ACEH SINGKIL, *S*
SAFRIADI OYON

S

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 25 TAHUN 2025
 TENTANG
 RENCANA AKSI DAERAH
 PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
 HOLISTIK INTEGRATIFKABUPATEN
 ACEH SINGKIL TAHUN 2024-2027

A. Target dan Sasaran Rencana Aksi Daerah Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif
 1. Bidang Pendidikan

NO	INSTANSI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR/ OUTPUT			TARGET		
			Satuan	2025	2026	2027		
1	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	4	5	6	7		
		Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	n/a	5 Unit	5 Unit		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Paket	8 Paket	8 Paket		
		Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	n/a	5 Paket	5 Paket		
		Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Dilaksanakan Pemeliharaan	6 Paket	6 Paket	6 Paket		
		Pengadaan Mebelair PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	10 Paket	10 Paket	10 Paket		
		Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang Tersedia	17 Paket	17 Paket	17 Paket		
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	n/a	100 orang	100 orang		
		Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	20 Paket	20 Paket	20 Paket		

4

	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah Sekolah PAUD yang Mengelola Dana BOP	133 Lembaga	133 Lembaga	133 Lembaga
		Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan	n/a	3 Dokumen	3 Dokumen
		Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Pendidikan	n/a	3 Dokumen	3 Dokumen
		Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	n/a	130 Guru	130 Guru

I. Bidang Kesehatan

NO	INSTANSI	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT			TARGET		
			Satuan	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7		
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan, Jumlah Konsultasi Dokter Spesialis Kebidanan Ke Puskesmas	Orang	11783	11783	11783	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang	50506	51560	51560	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	111878	111878	111878	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah balita Gizi Kurang yangmendapat PMTJumlah balita	Orang	1249	1374	1374	

Handwritten mark

<p>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</p> <p>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten</p>	<p>Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</p> <p>Jumlah upaya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat yang dilaksanakan</p>	<p>Persen</p>	<p>10</p>	<p>10</p>	
<p>Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</p> <p>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Ber sumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat</p>	<p>Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat</p>	<p>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat</p>	<p>Keluarga</p>	<p>n/a</p>	<p>70213</p>	
<p>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</p>	<p>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</p>	<p>wasting Jumlah balita yg ditimbang Jumlah bumil dapat tablet tambah darah Jumlah Bumil KEK yang mendapat Pemberian Makanan Tambahan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Jumlah rematri yang mendapat dan mengkonsumsi tablet tambah darah</p>	<p>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</p> <p>Jumlah penduduk miskin yang diintegrasikan ke BPJS Kesehatan</p> <p>Jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan</p>	<p>Orang</p>	<p>60123</p>	<p>60123</p>
		<p>161</p>		<p>177</p>		

	<p>Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah</p>	<p>Jumlah Fasyankes dan Sekolah yang dilakukan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah</p>	<p>Puskesmas</p>	<p>11</p>	<p>11</p>
	<p>Daerah Kabupaten Tingkat Daerah Kabupaten</p>	<p>Insentif Kader Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</p>	<p>Orang, Kali</p>	<p>3421 orang 89 orang 4 kali 2 kali 2 kali 4 kali</p>	<p>3421 orang 89 orang 4 kali 2 kali 2 kali 4 kali</p>
	<p>Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</p>	<p>Jumlah Peserta Bintek Koordinasi dan pembinaan pokjantal posyandu Lomba kader posyandu lomba posyandu tingkat Kab dan provinsi pembinaan posyandu tingkat kecamatan Peningkatan Kapasitas dan Keahlian Kader UKBM</p>			

2

II. Bidang Kesejahteraan

NO	INSTANSI	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR/ OUTPUT	TARGET		
				2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7
			Satuan	2025	2026	2027
3	Dinas Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	50 Orang	150 Orang	180 Orang
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Peraga Sesuai Kebutuhan	22 Orang	150 Orang	180 Orang
		Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lansia terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	150 orang	156 orang	160 orang
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang mendapatkan Layanan Rujukan	80 orang	100 orang	160 orang
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	-	150 orang	180 orang
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	-n/a	150 orang	180 orang

4

NO	INSTANSI	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	TARGET			
				2025	2026	2027	
1	2	3	Satuan	5	6	7	
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PENCATATAN SIPIL Pelayanan Pencatatan Sipil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Layanan Pencatatan yang Ditingkatkan	Sipil	Dokumen	15.000	20.000
				Layanan	n/a	6	

III. Bidang Perlindungan dan Pengasuhan

NO	INSTANSI	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR / OUTPUT	TARGET			
				2025	2026	2027	
1	2	3	Satuan	5	6	7	
5	DPMK	Pembinaan Kepala Kampung Penyediaan Program Makan Tambahan Anak PAUD Pembinaan Lembaga PAUD satu PAUD dalam satu Kampung Pembinaan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosialisasi tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Orang yang Mendapatkan Program Makan Tambahan Anak PAUD dari Dana Kampung Jumlah PAUD dalam Binaan Jumlah Peserta Bimbingan Sosialisasi tentang Peran serta dalam Pendidikan PAUD	133 Orang 1000 Orang 133 orang 133 orang	133 Orang 1000 Orang 133 orang 133 orang	133 Orang 1000 Orang 133 orang 133 orang	

42

6	Dinas DPPKBP3 A	Program Pemenuhan Hak Anak	Pembentukan dan pembinaan Forum Anak	50 %	50 %	50 %		
			Pembentukan dan pembinaan kampung ramah anak	%	%	%		
			Pelatihan konveksi hak anak	2 %	2 %	2 %		
			Sosialisasi Pencegahan kekerasan pada anak	30 %	30 %	30 %		
			Pembentukan dan pembinaan PATBM	%	%	%		
			Pembentukan Generasi Berencana	30 %	40 %	50 %		
			Pembentukan PIK-R	50 %	60 %	80 %		
			Sosialisasi UPPKS	30 %	40 %	50 %		
			Badan Penanggul angan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Masyarakat yang Memperoleh Informasi Layanan Bencana; Persentase Masyarakat yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana; Persentase Penanganan Bencana dan warga negara korban bencana	100; 100;	100; 100;	100; 100;
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	Persentase Penyediaan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	30	40	60
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi	n/a	1	n/a			

	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana)	Jumlah orang yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana) secara tatap muka kepada penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana sesuai jenis ancaman yang ada di kawasan tempat tinggalnya	200	300	350
	Pelayanaan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi			
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten	Jumlah warga negara dan aparaturnya yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-	-	1
8	Kementerian Agama Pemberian Bimbingan dan Sosialisasi di bidang keagamaan	Untuk melaksanakan kegiatan keagamaan seperti, Maulid Nabi SAW, peringatan satu Muharam, kegiatan Manasik Haji, dan kegiatan keagamaan lainnya agar terwujudnya anak-anak yang mempunyai nilai-nilai akhlakul qarimah yang mulia dan terbentuknya karakter yang bagus sadari dini agar nilai-nilai relegius yang ditanamkan kepada anak bisa menjadikan anak-anak didik yang shaleh dan shaleha.	300 Orang	300 Orang	300 Orang



BUPATI ACEH SINGKIL,
SAFRIADI OYON

(Signature)

(Handwritten mark)